



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 586);
15. Peraturan Bupati Alor Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Alor

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
20. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa (Kepala Seksi/Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);  
dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan berupa:
  - a. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berkenan; dan
  - c. surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan berupa:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambah 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 14A, Pasal 14B dan Pasal 14C sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14A

- (1) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3) huruf a dan Pasal 14 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan desa.
- (2) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan dan capaian keluaran.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (5) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 14B

- (1) Dalam hal desa belum menyalurkan dana desa tahap I, dana desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tambahan ketentuan:
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan



- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Untuk dana desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
    - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
      - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      - c) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
    - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah disalurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
- a. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

## Pasal 14C

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
- a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. Bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    2. Bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. Bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 13 ayat (2) dan memenuhi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 13 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
      - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b) Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      - c) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa :
  - a. kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
  - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - b. Peningkatan dan kualitas akses terhadap pelayanan sosial dasar;
  - c. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa;
  - d. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
  - e. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, nonalam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
- (4) Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai oleh dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
  - b. Pengelolaan sarana dan prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia;
  - c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan

prasarana ekonomi;

- d. Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
- e. Pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes terdiri dari :
  - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  - b. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
  - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu milyar dua

ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 15B

- (1) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

7. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
8. Ketentuan BAB V Pasal 18 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Bupati dalam hal :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana di RKD; dan/atau
  - b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Penghentian penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Bupati dalam hal :
  - a. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 19 ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- b. Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
  - c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum diterima oleh Bupati, maka akan menjadi sisa dana desa di RKUN; dan
  - d. sisa dana desa di RKUN tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal, 18 Mei 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal, 18 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

YUSTUS B. DOPONG ABORA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa, maka dalam upaya menciptakan stabilitas sistem keuangan khususnya terhadap penanganan Pandemi Corona Virus Diesase 2019 (COVID-19), maka pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rician Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020, perlu ditinjau kembali.

Bahwa di dalam Peraturan Bupati ini beberapa ketentuan khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana desa, pemanfaatan dan sanksi telah dilakukan penyesuaian sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam menghadapi situasi dan kebutuhan masyarakat di daerah saat ini.

Peraturan Bupati ini menjadi dasar hukum sekaligus rujukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung kinerja yang optimal dari Kepala Desa dan segenap Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN ALOR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa setelah perubahan	Pagu Dana Desa per-Desa sebelum perubahan		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)											
1	Teluk Mutiara	Lendola	651,999,000	Berkembang	8	-	38,8499455	32	-	3661	0.022664801	0.00226648	335	0.005608666	0.002804333	3.303378016	0.001246366	0.000186955	37.17868018	0.004645012	0.001161253	0.006419021	268,843,000	920,842,000	931,649,000
2	Teluk Mutiara	Fanating	651,999,000	Berkembang	8	-	36,3984657	57	-	1976	0.012233173	0.001223317	378	0.006328584	0.003164292	16.58675004	0.00625819	0.000938728	38.33010475	0.004788868	0.001197211	0.006523555	273,221,000	925,220,000	936,027,000
3	Teluk Mutiara	Motongbang	651,999,000	Berkembang	3	-	39,211681	29	-	2744	0.016987767	0.001698777	49	0.000820372	0.000410186	0.588819646	0.000222162	3.33243E-05	42.1186204	0.005262196	0.001315549	0.003457836	144,822,000	796,821,000	807,628,000
4	Teluk Mutiara	Air Kenari	651,999,000	Berkembang	7	-	35,1774852	76	-	2210	0.013681838	0.001368184	228	0.003817241	0.001908621	0.419159748	0.000158149	2.27242E-05	38.69624572	0.004834613	0.001208653	0.00450918	188,855,000	840,854,000	851,661,000
5	Teluk Mutiara	Teluk Kenari	651,999,000	Tertinggal	5	-	34,9252661	82	-	992	0.00614135	0.000614135	128	0.002042559	0.001021279	3.592797843	0.001355565	0.000203335	39.1736892	0.004894264	0.001223566	0.003062315	128,257,000	780,256,000	791,063,000
6	Teluk Mutiara	Adang Buom	651,999,000	Berkembang	7	-	32,2337138	132	-	1856	0.011490268	0.001149027	229	0.003833983	0.001916992	2.54878466	0.000963957	0.000144594	33.34083916	0.004165522	0.00104138	0.004251993	178,083,000	830,082,000	840,889,000
7	Alor Barat Laut	Alor Kecil	651,999,000	Berkembang	6	-	37,5068595	41	-	1713	0.010604973	0.001060497	185	0.003097323	0.001548661	1.347299191	0.000508337	7.62505E-05	24.5705105	0.00306978	0.000767445	0.003452854	144,613,000	796,612,000	807,419,000
8	Alor Barat Laut	Alor Besar	651,999,000	Berkembang	7	-	33,486205	111	-	1582	0.009793968	0.000979397	278	0.004654356	0.002327178	10.4889737	0.003957496	0.000593624	29.00395621	0.003623682	0.000905921	0.004806119	201,291,000	853,290,000	864,097,000
9	Alor Barat Laut	Ampera	651,999,000	Tertinggal	4	-	53,194697	5	144,096,000	669	0.004141697	0.00041417	72	0.001205445	0.000602722	1.057879365	0.000399138	5.98708E-05	36.97158819	0.004619139	0.001154785	0.002231547	93,466,000	889,561,000	900,368,000
10	Alor Barat Laut	Dulolong	651,999,000	Berkembang	8	-	32,6635189	123	-	1907	0.011806003	0.0011806	406	0.006797368	0.003398684	10.73847355	0.004051632	0.000607745	32.28016872	0.004033004	0.001008251	0.00619528	259,472,000	911,471,000	922,278,000
11	Alor Barat Laut	Aimoli	651,999,000	Tertinggal	7	-	53,9053586	3	144,096,000	1204	0.007453816	0.000745382	246	0.004118602	0.002059301	2.974038214	0.001122106	0.000168316	42.39323647	0.005296506	0.001324126	0.004297125	179,973,000	976,068,000	986,875,000
12	Alor Barat Laut	Alia	651,999,000	Berkembang	7	-	32,6747849	122	-	857	0.005305582	0.000530558	269	0.004503675	0.002251837	9.989974002	0.003769223	0.000565383	34.15584247	0.004267346	0.001066837	0.004414616	184,894,000	836,893,000	847,700,000
13	Alor Barat Laut	Otvai	651,999,000	Tertinggal	6	-	35,0869448	79	-	1296	0.008023377	0.000802338	200	0.003348457	0.001674229	11.46701311	0.00432651	0.000648977	43.30389149	0.005410281	0.00135257	0.004478113	187,553,000	839,552,000	850,359,000
14	Alor Barat Laut	Ternate	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	35,7963066	67	-	1349	0.008351493	0.000835149	486	0.008136751	0.004068375	0.588819646	0.000222162	3.33243E-05	46.92232257	0.005862359	0.00146559	0.006402439	268,149,000	1,101,782,000	1,112,589,000
15	Alor Barat Laut	Ternate Selatan	651,999,000	Tertinggal	7	-	49,6341819	14	144,096,000	1017	0.006296122	0.000629612	247	0.004135345	0.002135507	3.21355807	0.001212477	0.000181872	56.61492621	0.006948399	0.001737098	0.004616254	193,339,000	989,434,000	1,000,241,000
16	Alor Barat Laut	Alia Selatan	651,999,000	Tertinggal	9	181,634,000	52,0595757	10	144,096,000	1498	0.009273934	0.000927393	645	0.010798774	0.005399387	17.75615691	0.002707364	0.000406105	47.63893033	0.00595189	0.001487972	0.008220858	344,308,000	1,322,037,000	1,332,844,000
17	Alor Barat Laut	Pulau Buaya	651,999,000	Tertinggal	9	181,634,000	39,01450201	28	-	1688	0.010450201	0.00104502	552	0.009241742	0.004620871	2.205578676	0.000832166	0.000124825	49.87497161	0.006231255	0.001557814	0.00734853	307,773,000	1,141,406,000	1,152,213,000
18	Alor Barat Laut	Hulnani	651,999,000	Tertinggal	6	-	35,0307354	80	-	553	0.003423555	0.000342356	178	0.002980127	0.001490063	7.175615691	0.002707364	0.000406105	40.73584941	0.005089436	0.001272359	0.003510883	147,044,000	799,043,000	809,850,000
19	Alor Barat Laut	O'a Mate	651,999,000	Tertinggal	7	-	36,4599219	55	-	947	0.005862761	0.000586276	297	0.004972459	0.002486229	4.960057022	0.001871432	0.000280715	34.03625069	0.004252405	0.001063101	0.004416322	184,966,000	836,965,000	847,772,000
20	Alor Barat Laut	Ala'ang	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	52,4735625	8	144,096,000	1203	0.007447625	0.000744763	410	0.006864337	0.003432169	5.588796644	0.000316298	0.0001561353	49.98829546	0.006254414	0.001561353	0.006054583	253,580,000	1,231,309,000	1,242,116,000
21	Alor Barat Laut	Lefokisu	651,999,000	Berkembang	6	-	38,9581778	30	-	1048	0.006488039	0.000648804	197	0.00329823	0.001649115	1.027939383	0.000387842	5.81763E-05	50.71655728	0.006364023	0.001584101	0.003940196	165,024,000	817,023,000	827,830,000
22	Alor Barat Laut	Bampalola	651,999,000	Tertinggal	7	-	48,9678562	17	-	866	0.0053613	0.00053613	132	0.005223593	0.002611797	6.447076129	0.002432485	0.000364873	51.99480789	0.006496102	0.001624026	0.005136825	215,142,000	867,141,000	877,948,000
23	Alor Barat Laut	Lewalu	651,999,000	Tertinggal	4	-	33,6836947	107	-	662	0.00498361	0.000498361	80	0.001339383	0.000669691	1.297399221	0.000489509	7.34264E-05	39.55599577	0.004942028	0.001235507	0.002388461	100,034,000	752,033,000	762,840,000
24	Alor Barat Laut	Dulolong Barat	651,999,000	Tertinggal	7	-	34,480328	94	-	800	0.004952702	0.00049527	230	0.003850726	0.001925363	4.221537465	0.001592788	0.000238918	42.18669674	0.005207701	0.001317675	0.003977227	166,575,000	818,574,000	829,381,000
25	Alor Barat Daya	Probur	651,999,000	Tertinggal	10	181,634,000	10,3309533	154	-	2383	0.01475286	0.001475286	1532	0.025649182	0.012824591	51.59656902	0.019467414	0.002920112	51.52016179	0.006436801	0.0016092	0.018829189	788,609,000	1,622,242,000	1,633,049,000
26	Alor Barat Daya	Tribur	651,999,000	Berkembang	6	-	35,3644374	77	-	1092	0.014523798	0.00145238	1151	0.019270371	0.009635186	31.65654099	0.01194403	0.001791605	39.2611031	0.004905185	0.001226296	0.014105466	590,769,000	1,242,768,000	1,253,575,000
27	Alor Barat Daya	Wakapsir	651,999,000	Sangat Tertinggal	8	363,269,000	32,3447171	131	-	742	0.005493631	0.000549363	379	0.006345326	0.003172663	21.30728721	0.008039251	0.001205888	49.5564738	0.006191463	0.001547866	0.00638578	267,451,000	1,282,719,000	1,293,526,000
28	Alor Barat Daya	Morba	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	36,403192	56	-	1211	0.007497152	0.000749715	338	0.005658893	0.002829446	20.80828751	0.007850978	0.000177647	45.14605955	0.006403437	0.001410109	0.006166917	258,284,000	1,091,917,000	1,102,724,000
29	Alor Barat Daya	Pintumas	651,999,000	Berkembang	10	-	37,2536531	45	-	2149	0.013304195	0.001330419	1220	0.020425589	0.010212794	48.303317	0.018224813	0.002733722	30.57826854	0.003820373	0.000955093	0.015232029	637,952,000	1,289,951,000	1,300,758,000
30	Alor Barat Daya	Wolwal	651,999,000	Berkembang	6	-	54,5879518	1	144,096,000	1125	0.006964737	0.000696474	199	0.003331715	0.001665857	10.73847355	0.004051632	0.000607745	33.71813538	0.00421266	0.001053165	0.004023241	168,502,000	964,597,000	975,404,000
31	Alor Barat Daya	Halerman	651,999,000	Tertinggal	10	181,634,000	42,1220174	22	-	1347	0.008339111	0.000833911	465	0.014482077	0.007241039	36.29723821	0.013694968	0.002054245	61.69351593	0.007707835	0.001926959	0.012056154	504,939,000	1,338,572,000	1,349,379,000
32	Alor Barat Daya	Kafelulang	651,999,000	Sangat Tertinggal	9	363,269,000	33,2366571	114	-	1072	0.00663662	0.000663662	661	0.011066651	0.005533326	17.93404923	0.006766527	0.001014979	67.29776788	0.008408016	0.002102004	0.009313971	390,090,000	1,405,3	



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa setelah perubahan	Pagu Dana Desa sebelum perubahan	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
55	Alor Selatan	Manmas	651.999,000	Tertinggal	5		31.2402507	141		373	0.002309197	0.000230992	110	0.001841651	0.000920826	6.606756033	0.002492733	0.00037391	60.84669538	0.007602035	0.001900509	0.003426164	143.495,000	795.494,000	806.301,000
56	Alor Selatan	Subo	651.999,000	Tertinggal	8	181.634,000	30.9354048	144		746	0.004618394	0.000461839	349	0.005843058	0.002921529	8.273415032	0.003121564	0.000468235	59.72683424	0.007460213	0.001865531	0.005717134	239.446,000	1.073.079,000	1.083.886,000
57	Alor Timur	Tanglapui	651.999,000	Berkembang	9		41.2809566	23		1122	0.006946164	0.000694616	673	0.011267558	0.005633779	94.7600431	0.035753016	0.005362952	37.54222015	0.004690423	0.001172608	0.0012863956	538.772,000	1.190.771,000	1.201.578,000
58	Alor Timur	Kolana Selatan	651.999,000	Tertinggal	9	181.634,000	36.9648418	48		1284	0.007949086	0.000794909	686	0.011485208	0.005742604	85.67824855	0.03232645	0.004848968	39.31941388	0.00491427	0.001228118	0.0012614598	528.328,000	1.361.961,000	1.372.768,000
59	Alor Timur	Padang Panjang	651.999,000	Tertinggal	8	181.634,000	36.379459	58		855	0.0052932	0.000529322	451	0.007550771	0.003775385	80.02957195	0.031935201	0.004529268	41.91930542	0.005237294	0.001309324	0.010143309	424.825,000	1.258.458,000	1.269.265,000
60	Alor Timur	Marिताng	651.999,000	Tertinggal	8	181.634,000	34.8364836	86		1144	0.007082363	0.000708236	336	0.005625408	0.002812704	29.04178256	0.01095748	0.001643622	30.78203689	0.003845831	0.000961458	0.00612602	256.572,000	1.090.205,000	1.101.012,000
61	Alor Timur	Elok	651.999,000	Tertinggal	8	181.634,000	34.206148	96		732	0.004531722	0.000453172	468	0.00783539	0.003917695	50.04966995	0.018883768	0.002832565	67.86904501	0.005980685	0.001495171	0.008698604	364.317,000	1.197.950,000	1.208.757,000
62	Alor Timur	Tanglapui Timur	651.999,000	Tertinggal	7		33.5352632	109		456	0.00282304	0.000282304	275	0.004604129	0.002302064	38.15351709	0.014395343	0.002159301	62.84381783	0.007851551	0.001962888	0.006706557	280.886,000	932.885,000	943.692,000
63	Alor Timur	Mausamang	651.999,000	Tertinggal	3		33.3869063	113		558	0.003456509	0.000345451	168	0.00800363	0.00401815	65.88822855	0.032330216	0.004849532	49.89711108	0.006234024	0.001558505	0.007155303	299.680,000	951.679,000	962.486,000
64	Alor Timur	Belemana	651.999,000	Maju	6		52.4780002	9	144.096,000	420	0.002600168	0.000260017	46	0.002779219	0.00138961	18.66258879	0.007041405	0.001056211	66.83919735	0.008350214	0.002087681	0.004793518	200.763,000	996.858,000	1.007.665,000
65	Alor Timur	Maukuru	651.999,000	Berkembang	7		35.4295713	71		619	0.003832153	0.000383215	290	0.004855263	0.002427631	39.95989601	0.015076891	0.002261534	56.25319384	0.007028395	0.001757034	0.006829414	286.031,000	938.030,000	948.837,000
66	Pantar	Pandai	651.999,000	Tertinggal	8	181.634,000	31.570591	108		820	0.005076519	0.000507652	342	0.005725862	0.002862931	12.69455238	0.004789662	0.000184449	45.0144567	0.005623995	0.001405999	0.005495031	230.144,000	1.063.777,000	1.074.584,000
67	Pantar	Bandar	651.999,000	Tertinggal	6		32.4555199	129		639	0.00395597	0.000395597	166	0.002779219	0.00138961	16.3172902	0.006156523	0.000923478	46.14454654	0.005765185	0.001441296	0.004149981	173.811,000	825.810,000	836.617,000
68	Pantar	Baolang	651.999,000	Tertinggal	6		34.1846935	98		581	0.0035969	0.00035969	190	0.003181034	0.001590517	9.341274391	0.003524468	0.00052867	59.41919047	0.007423686	0.001859522	0.004334799	181.551,000	833.550,000	844.357,000
69	Pantar	Munasei	651.999,000	Tertinggal	10	181.634,000	35.374907	72		1767	0.01093928	0.001093928	878	0.01469927	0.007349864	11.66661299	0.040401819	0.006062073	54.64043436	0.00682666	0.00170666	0.010810725	452.778,000	1.286.411,000	1.297.218,000
70	Pantar	Helangdohi	651.999,000	Tertinggal	8	181.634,000	37.4373573	42		607	0.003757862	0.000375786	339	0.005675635	0.002837817	7.884195266	0.002947411	0.000446207	69.83854351	0.008725455	0.002181364	0.005841174	244.642,000	1.078.275,000	1.089.082,000
71	Pantar	Walilaur	651.999,000	Tertinggal	6		34.0631566	101		673	0.00416646	0.000416646	149	0.002494601	0.0012473	7.015935787	0.002647116	0.000397067	39.10631341	0.004885846	0.001221461	0.003282475	137.477,000	789.476,000	800.283,000
72	Pantar	Bana	651.999,000	Tertinggal	7		37.5390941	40		789	0.004884602	0.00048846	263	0.00403221	0.002201611	5.349276788	0.002018285	0.000302743	59.12437573	0.007386853	0.001846713	0.004839527	202.690,000	854.689,000	865.496,000
73	Pantar	Bouweli	651.999,000	Tertinggal	7		38.2142965	36		687	0.004253133	0.000425313	229	0.003833983	0.001916992	15.9879504	0.006032262	0.000904839	52.53977878	0.00656419	0.001641047	0.004888192	204.729,000	856.728,000	867.535,000
74	Pantar	Bukit Mas	651.999,000	Tertinggal	8	181.634,000	33.8985863	105		778	0.004816502	0.00048165	420	0.006730399	0.003651199	2.425138544	0.00139915006	0.002317251	57.92015848	0.007236409	0.0018091	0.005793201	242.632,000	1.076.265,000	1.087.072,000
75	Pantar	Madar	651.999,000	Tertinggal	5		33.1934098	115		482	0.002984003	0.0002984	105	0.00175794	0.00087897	8.552854864	0.003226997	0.00048405	56.35640643	0.00704103	0.001760257	0.003421677	143.308,000	795.307,000	806.114,000
76	Alor Tengah Utara	Lembur Barat	651.999,000	Berkembang	7		37.6298985	38		1428	0.008840573	0.000884057	244	0.004085118	0.002042559	4.950077028	0.001867667	0.00028015	14.89866424	0.005234715	0.001308679	0.004515445	189.117,000	841.116,000	854.923,000
77	Alor Tengah Utara	Lembur Tengah	651.999,000	Tertinggal	8	181.634,000	10.3154197	155		1170	0.007243326	0.000724333	478	0.008002813	0.004001406	9.810334109	0.003701444	0.000555217	42.98732873	0.00537073	0.001342683	0.006623638	277.413,000	1.111.046,000	1.121.853,000
78	Alor Tengah Utara	Likwataj	651.999,000	Tertinggal	7		34.8811977	83		815	0.005045565	0.000504556	235	0.003934437	0.001967219	8.882194667	0.003351257	0.000502689	29.32810498	0.003664181	0.000916045	0.003890509	162.943,000	814.942,000	825.749,000
79	Alor Tengah Utara	Fungafeng	651.999,000	Berkembang	6		34.9982636	87		526	0.003256401	0.00032564	160	0.002678766	0.001339383	6.287396225	0.002372238	0.00035836	48.27545422	0.006031416	0.001507854	0.003528713	147.790,000	799.789,000	810.596,000
80	Alor Tengah Utara	Fuisama	651.999,000	Tertinggal	6		9.7395738	157		320	0.001981081	0.000198108	154	0.002578312	0.001289156	11.84625289	0.004469598	0.000670044	66.73823237	0.008293131	0.002073283	0.004230986	177.203,000	829.202,000	840.009,000
81	Alor Tengah Utara	Nur Beneleng	651.999,000	Berkembang	7		36.1108842	63		1077	0.006667575	0.000666757	252	0.004219056	0.002109528	5.568836656	0.002101125	0.000351569	44.71249839	0.001396567	0.004488021	0.003196567	187.968,000	839.967,000	850.774,000
82	Alor Tengah Utara	Kafakbeka	651.999,000	Tertinggal	5		31.8604258	135		390	0.002414442	0.000241444	95	0.001590517	0.000795259	5.758456542	0.001276669	0.000319259	58.49445939	0.007308153	0.001827038	0.003189641	133.589,000	785.588,000	796.395,000
83	Alor Tengah Utara	Manetwati	651.999,000	Sangat Tertinggal	8	363.269,000	34.2013498	97		650	0.004055025	0.000405025	372	0.00622813	0.003114065	3.383217969	0.00127649	0.000191473	68.47053932	0.008304664	0.002076166	0.005782707	242.381,000	1.257.649,000	1.268.456,000
84	Alor Tengah Utara	Lakwati	651.999,000	Tertinggal	6		35.2605608	74		678	0.004197415	0.000419741	160	0.002678766	0.001339383	8.572814852	0.003234528	0.000485179	58.65236575	0.007327881	0.00183197	0.004076274	170.724,000	822.723,000	833.530,000
85	Alor Tengah Utara	Dapitau	651.999,000	Sangat Tertinggal	6		27.9505758	151		412	0.002550641	0.000255064	153	0.00256157	0.001280785	1.4091977597	0.001509948	0.000226492	65.68503501	0.008206526	0.002051631	0.003813973	155.738,000	811.737,000	822.544,000
86	Alor Tengah Utara	Alim Mebung	651.999,000	Berkembang	7		31.6875905	138		1800	0.01143579	0.001143578	294	0.004922232	0.002461116	1.90759281	0.000451855	6.77782E-05	26.06449973	0.000814109	0.004457361	0.003813973	186.684,000	838.683,000	849.490,000
87	Alor Tengah Utara	Petleng	651.999,000	Berkembang	8		34.1434	99		2235	0.01383661	0.001383661	484	0.008103266	0.004051633	2.26545864	0.000854759	0.000128214	45.46281037	0.005680011	0.001420003	0.006983511	292.485,000	944.484,000	955.291,000
88	Alor Tengah Utara	Welai Selatan	651.999,000	Tertinggal	8	181.634,000	33.489105	110		757	0.004686494	0.000468649	322	0.005391016	0.002695508	27.73440335	0.0010464206	0.00059631	37.18207078	0.004645436	0.001161359	0.005895147	246.902,000	1.060.535,000	1.091.342,000
89	Alor Tengah Utara	Tominuku	651.999,000	Sangat Tertinggal	7		29.060095	150		500	0.003095439	0.000309544	287	0.004805036	0.002402518	14.12169152	0.005328122	0.000799218	62.84971282	0.007852287	0.001963072	0.005474352	229.278,000	881.277,000	892.084,000
90	Alor Timur Laut	Pido	651.999,000	Sangat Tertinggal	9	363.269,000	31.0573803	143		1060	0.006652339	0.000665233	713	0.01193725	0.005968625	12.9999522	0.004902625	0.000735994	44.96208185	0.005617451	0.001404363	0.008764614	367.082,000	1.382.350,000	1.393.157,000</

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa setelah perubahan	Pagu Dana Desa per-Desa sebelum perubahan			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis					Bobot
121	Pureman	Langkuru	651,999,000	Tertinggal	9	181,634,000	36.8768091	49	-	907	0.005615126	0.000561513	492	0.008237205	0.004118602	23.44300592	0.008845059	0.001326759	53.09998432	0.00663418	0.001658545	0.007665419	321,045,000	1,154,678,000	1,165,485,000
122	Pureman	Purnama	651,999,000	Sangat Tertinggal	9	363,269,000	33.9704244	103	-	1044	0.006463276	0.000646328	609	0.010196052	0.005098026	62.33504257	0.023519046	0.003527857	52.39759047	0.006546425	0.001636606	0.010908817	456,886,000	1,472,154,000	1,482,991,000
123	Pureman	Kailesa	651,999,000	Berkembang	8	-	40.0437327	27	-	718	0.00444505	0.000444505	390	0.006529492	0.003264746	23.30328601	0.008792343	0.001318851	60.69590622	0.007583196	0.001895799	0.006923901	289,989,000	941,988,000	952,795,000
124	Pureman	Langkuru Utara	651,999,000	Sangat Tertinggal	9	363,269,000	32.8364595	119	-	1037	0.00641994	0.000641994	571	0.009559845	0.004779923	19.3112884	0.00728616	0.001092924	60.04456144	0.008626256	0.002156564	0.008671405	363,178,000	1,378,446,000	1,389,253,000
125	Pantar Timur	Nule	651,999,000	Tertinggal	7	-	37.1393479	46	-	1062	0.006574712	0.000657471	219	0.003666561	0.00183328	21.9859268	0.008295302	0.001244295	60.02003488	0.007498754	0.001874689	0.005609735	234,948,000	886,947,000	897,754,000
126	Pantar Timur	Kaleb	651,999,000	Tertinggal	9	181,634,000	37.299277	44	-	1588	0.009831113	0.000983111	529	0.008856669	0.004428335	12.04585277	0.004544907	0.0006681736	41.61291251	0.005199014	0.001299754	0.007392956	309,633,000	1,143,266,000	1,154,073,000
127	Pantar Timur	Batu	651,999,000	Berkembang	8	-	51.0277676	11	144,096,000	1668	0.010326383	0.001032638	471	0.007885617	0.003942808	11.29735322	0.004262498	0.000639375	46.58792681	0.00582058	0.001455145	0.007069966	296,106,000	1,092,201,000	1,103,008,000
128	Pantar Timur	Kaera	651,999,000	Sangat Tertinggal	9	363,269,000	49.6427655	13	144,096,000	1019	0.006308504	0.00063085	588	0.009844464	0.004922232	18.91208864	0.007135541	0.001070331	43.77817322	0.005469536	0.001367384	0.007990798	334,673,000	1,494,037,000	1,504,844,000
129	Pantar Timur	Mawar	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	36.6092485	53	-	1209	0.00748477	0.000748477	391	0.006546234	0.003273117	15.11969092	0.005704668	0.0008557	48.07380821	0.006006222	0.001501556	0.00637885	267,161,000	1,100,794,000	1,111,601,000
130	Pantar Timur	Merdeka	651,999,000	Tertinggal	9	181,634,000	35.1288017	78	-	1371	0.008487693	0.000848769	749	0.012539972	0.006269986	8.642674811	0.003260886	0.000489133	67.76600535	0.00866396	0.00216599	0.009773878	409,352,000	1,242,985,000	1,253,792,000
131	Pantar Timur	Ombay	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	34.6866725	89	-	1046	0.006475657	0.000647566	319	0.005340789	0.002670395	6.746475949	0.000254549	0.000381817	69.27270369	0.00865476	0.00216369	0.005863468	254,575,000	1,079,208,000	1,090,015,000
132	Pantar Timur	Lekom	651,999,000	Sangat Tertinggal	8	363,269,000	34.9266389	81	-	573	0.003547373	0.000354737	380	0.006362069	0.003181034	5.67861659	0.002142545	0.000321382	69.58498809	0.008693776	0.002173444	0.006030597	252,575,000	1,267,843,000	1,278,650,000
133	Pantar Timur	Bungabali	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	38.8802625	31	-	973	0.006023723	0.000602372	486	0.008136751	0.004068375	9.421114343	0.003554592	0.000533189	65.47323825	0.008180064	0.002045016	0.007248953	303,602,000	1,137,235,000	1,148,042,000
134	Pantar Timur	Terewang	651,999,000	Sangat Tertinggal	7	-	48.5531094	18	-	912	0.00564608	0.000564608	272	0.004553902	0.002276951	3.622737825	0.001366861	0.000205029	55.27591343	0.006906036	0.001726509	0.004773097	199,908,000	851,907,000	862,714,000
135	Pantar Timur	Lalafang	651,999,000	Sangat Tertinggal	8	363,269,000	32.1244486	134	-	473	0.002928285	0.000292828	355	0.005943512	0.002971756	14.75043114	0.005565346	0.000834802	67.76600535	0.008466517	0.002216629	0.006216015	260,341,000	1,275,609,000	1,286,416,000
136	Lembur	Lembur Timur	651,999,000	Berkembang	7	-	30.5739589	145	-	1127	0.006977119	0.000697712	277	0.004637613	0.002318807	27.94398322	0.01054328	0.001581492	28.19856156	0.003523058	0.000880765	0.005478775	229,463,000	881,462,000	892,269,000
137	Lembur	Luba	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	53.5372819	4	144,096,000	804	0.004977465	0.000497747	423	0.007081987	0.003540993	9.979994008	0.003765457	0.000564819	47.0336234	0.005876264	0.001469066	0.006072625	254,335,000	1,232,064,000	1,242,871,000
138	Lembur	Talwai	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	35.4406112	70	-	774	0.004791739	0.000479174	488	0.008170236	0.004085118	12.80433231	0.004831082	0.000724662	53.4118057	0.006673139	0.001668285	0.006957239	291,385,000	1,125,018,000	1,135,825,000
139	Lembur	Tulleng	651,999,000	Berkembang	8	-	29.7891445	149	-	753	0.00466173	0.000466173	320	0.005357532	0.002678766	12.80433231	0.0048331082	0.000724662	45.90178451	0.005734855	0.001433714	0.005303315	222,115,000	874,114,000	884,921,000
140	Lembur	Waimi	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	34.2997048	95	-	748	0.004630776	0.000463078	448	0.007500544	0.003750272	5.668636596	0.00213878	0.000320817	43.61791265	0.005449514	0.001362378	0.005896545	246,961,000	1,080,594,000	1,091,401,000
141	Lembur	Tasi	651,999,000	Sangat Tertinggal	7	-	31.1356482	142	-	494	0.003058293	0.000305829	290	0.004855263	0.002427631	4.989997004	0.001882729	0.000282409	52.42048926	0.006494286	0.001637322	0.004653192	194,886,000	846,885,000	857,692,000
142	Pantar Tengah	Tude	651,999,000	Tertinggal	9	181,634,000	36.2802763	59	-	1224	0.00757634	0.00075763	720	0.012054446	0.006027223	37.71439735	0.014229663	0.002134449	37.7685848	0.004844685	0.001211171	0.010130607	424,293,000	1,257,926,000	1,268,733,000
143	Pantar Tengah	Mauta	651,999,000	Tertinggal	10	181,634,000	36.6979544	52	-	2071	0.012821307	0.001282131	925	0.015486615	0.007743307	29.979902	0.011311433	0.001696715	39.81514428	0.004974405	0.001243601	0.011965754	501,153,000	1,334,786,000	1,345,593,000
144	Pantar Tengah	Muriabang	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	36.1923508	62	-	1137	0.007039027	0.000703903	327	0.005474728	0.002737364	30.41902173	0.011477114	0.001721567	39.31157169	0.00491149	0.001227873	0.006390706	267,657,000	1,101,290,000	1,112,097,000
145	Pantar Tengah	Tubbe	651,999,000	Tertinggal	7	-	34.7708587	88	-	754	0.004667921	0.000466792	261	0.004369737	0.002184868	25.60866462	0.009662167	0.001449324	38.09103733	0.0047559	0.00118975	0.005290735	221,588,000	873,587,000	884,394,000
146	Pantar Tengah	Tamak	651,999,000	Tertinggal	9	181,634,000	29.8010466	148	-	1331	0.008240057	0.000824006	654	0.010949455	0.005474728	25.02982497	0.009443767	0.001416565	42.41541702	0.005299277	0.001324819	0.009040118	378,621,000	1,212,254,000	1,223,061,000
147	Pantar Tengah	Bagang	651,999,000	Tertinggal	7	-	32.608117	126	-	671	0.004154079	0.000415408	284	0.004754809	0.002377405	22.76436633	0.008589008	0.001288351	60.89124158	0.007607601	0.0019019	0.005983064	250,584,000	902,583,000	913,390,000
148	Pantar Tengah	Toang	651,999,000	Sangat Tertinggal	7	-	34.0319553	102	-	445	0.00275494	0.000275494	225	0.003767014	0.001883507	15.91809044	0.006005904	0.000900886	64.68528346	0.008081619	0.002020405	0.005080292	212,774,000	864,773,000	875,580,000
149	Pantar Tengah	Eka Jaya	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	36.836501	50	-	696	0.00430885	0.000430885	350	0.0058598	0.0029299	18.8122887	0.007097887	0.001064683	53.70024004	0.006709175	0.001677294	0.006102762	255,597,000	1,089,230,000	1,100,037,000
150	Pantar Tengah	Aramaba	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	52.7841451	7	144,096,000	1259	0.007794314	0.000779431	458	0.007667967	0.003833983	10.70853357	0.004040336	0.00060605	38.84985115	0.004853804	0.001213451	0.006432916	269,425,000	1,247,154,000	1,257,961,000
151	Pantar Tengah	Delaki	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	34.848836	85	-	907	0.005615126	0.000561513	491	0.008220462	0.004110231	47.2951916	0.017844502	0.002676675	49.87369058	0.006231095	0.001557774	0.008906193	373,011,000	1,206,644,000	1,217,451,000
152	Pantar Baru Laut	Kayang	651,999,000	Berkembang	6	-	32.8469823	118	-	928	0.005745134	0.000574513	158	0.002645281	0.001322641	9.750454145	0.003678852	0.000551828	40.18165152	0.005020196	0.001255049	0.003704031	155,133,000	807,132,000	817,939,000
153	Pantar Baru Laut	Marisa	651,999,000	Tertinggal	8	181,634,000	53.0546987	6	144,096,000	1304	0.008072904	0.00080729	325	0.005441243	0.002720621										